



PUTUSAN

Nomor 97/Pid.B/2019/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zaenal Abidin Alias Enal
2. Tempat lahir : Sengkang
3. Umur/Tanggal lahir : 22/9 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bahomohoni Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 97/Pid.B/2019/PN Pso tanggal 25 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2019/PN Pso tanggal 25 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZAENAL ABIDIN Alias ENAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari oleh dua orang atau lebih**"

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan pertama kami **Pasal 363** ayat (1) Ke-3 dan Ke- 4 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa ZAENAL ABIDIN Alias ENAL dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Sepeda motor Yamaha dengan nomor polisi DP 3787 VC Dengan No rangka MH3UG0710GK119968 Nomor Mesin G3E6E-0143743 Warna merah
(Dikembalikan kepada Saksi Korban HASTO)
 - 1 (satu) Buah Sepeda motor Yamaha dengan nomor polisi DP 4933 GG Dengan No rangka MH3RG1810HK345898 Nomor Mesin G3E7E-0347769 Warna Biru
 - 1 (satu) buah STNK Asli atasnama KABRI
(Dikembalikan kepada Sdr. KABRI)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu.

Bahwa ia terdakwa ZENAL ABIDIN Alias ENAL Bersama-sama terdakwa ANTONI Alias ANTO (Dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 08 September tahun 2018 sekitar pukul 02.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2018, atau setidaknya masih pada tahun 2018, bertempat di desa. Bahodopi, kecamatan Bahodopi, kabupaten Morowali atau setidaknya pada atau setidaknya di suatu tempat yang lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, *barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum yang di lakukan pada malam hari dalam sebuah rumah yang di lakukan oleh dua orang*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 September 2018 sekitar pukul 20.00 Wita, Ketika Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL duduk di depan rumahnya, Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL melihat Terdakwa ANTONI (Dalam berkas perkara terpisah) naik motor lewat di depan rumah Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL Kemudian Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL Memanggil Terdakwa ANTONI (Dalam Berkas Perkara Terpisah) kemudian Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL Mengajak Terdakwa ANTONI (Dalam berkas terpisah) untuk pergi jalan-jalan ke Desa Bahodopi Kec. Bahodopi Kab. Morowali.

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setibanya di Desa Bahodopi sekitaran pukul 02.00 Wita Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL melihat sebuah sepeda Motor Yamaha MX King terparkir di depan rumah saksi HASTONO Kemudian terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL mengambil sepeda Motor tersebut dan Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL dorong sepeda Motor tersebut keluar ke jalan kemudian sekitar 20 Meter dari Rumah saksi HASTONO.

Bahwa Kemudian Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL Mencari tali jemuran di sebuah rumah yang terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL tidak tahu pemiliknya kemudian terdakwa mengikat leher sepeda motor Yamaha Jupiter MX King tersebut dan ujung tali yang satu Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL ikatkan di stand kaki boncengan sepeda motor Yamaha Vixion milik Terdakwa ANTONI (Dalam berkas perkara Terpisah) Kemudian Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL Menaiki sepeda Motor Yamaha Jupiter MX King dan Terdakwa ANTONI (Dalam berkas perkara Terpisah) mengendarai sepeda Motornya Yamaha Vixion kemudian menarik sepeda Motor Yamaha MX Kig yang Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL ambil tersebut sampai ke rumah Terdakwa di Desa Bahomohoni Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali.

Bahwa Kemudian Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL dan Terdakwa ANTONI (Dalam Berkas Perkara Terpisah) membongkar kunci kontak sepeda Motor tersebut sehingga sepeda motor tersebut bisa menyala Kemudian Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk keperluan Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL sehari-hari.

Bahwa Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL Bersama-sama Terdakwa ANTONI (Dalam Berkas Perkara Terpisah) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX King No.Pol : DP 3787 VC No. Rangka : MH3UG0710GK119968 No. Mesin : G3E6E0143743 tersebut di atas tidak mendapat ijin pemiliknya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL Bersama-sama Terdakwa ANTONI (Dalam Berkas Perkara Terpisah) Saksi Korban HASTONO Mengalami Kerugian Sebesar Rp.21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL Bersama-sama Terdakwa ANTONI (Dalam Berkas Perkara Terpisah) sebagaimana di atur dan diancam Pidana dalam pasal 363 Ayat 1 ke 3 dan Ke 4 KUHP.

ATAU

KEDUA.

Bahwa ia terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL Bersama-sama terdakwa ANTONI Alias ANTO (Dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 08 September tahun 2018 sekitar pukul 02.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2018, bertempat di desa. Bahodopi, kecamatan Bahodopi, kabupaten Morowali atau setidaknya-tidaknya pada atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, **barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 September 2018 sekitar pukul 20.00 Wita, Ketika Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL duduk di depan rumahnya, Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL melihat Terdakwa ANTONI (Dalam berkas perkara terpisah) naik motor lewat di depan rumah Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL Kemudian Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL Memanggil Terdakwa ANTONI

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dalam Berkas Perkara Terpisah) kemudian Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL Mengajak Terdakwa ANTONI (Dalam berkas terpisah) untuk pergi jalan-jalan ke Desa Bahodopi Kec. Bahodopi Kab. Morowali.

Bahwa setibanya di Desa Bahodopi sekitaran pukul 02.00 Wita Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL melihat sebuah sepeda Motor Yamaha MX King terparkir di depan rumah saksi HASTONO Kemudian terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL mengambil sepeda Motor tersebut dan Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL dorong sepeda Motor tersebut keluar ke jalan kemudian sekitar 20 Meter dari Rumah saksi HASTONO.

Bahwa Kemudian Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL Mencari tali jemuran di sebuah rumah yang terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL tidak tahu pemiliknya kemudian terdakwa mengikat leher sepeda motor Yamaha Jupiter MX King tersebut dan ujung tali yang satu Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL ikatkan di stand kaki boncengan sepeda motor Yamaha Vixion milik Terdakwa ANTONI (Dalam berkas perkara Terpisah) Kemudian Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL Menaiki sepeda Motor Yamaha Jupiter MX King dan Terdakwa ANTONI (Dalam berkas perkara Terpisah) mengendarai sepeda Motornya Yamaha Vixion kemudian menarik sepeda Motor Yamaha MX Kig yang Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL ambil tersebut sampai ke rumah Terdakwa di Desa Bahomohoni Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali.

Bahwa Kemudian Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL dan Terdakwa ANTONI (Dalam Berkas Perkara Terpisah) membongkar kunci kontak sepeda Motor tersebut sehingga sepeda motor tersebut bisa menyala Kemudian Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk keperluan Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL sehari-hari.

Bahwa Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL Bersama-sama Terdakwa ANTONI (Dalam Berkas Perkara Terpisah) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX King No.Pol : DP 3787 VC No. Rangka : MH3UG0710GK119968 No. Mesin : G3E6E0143743 tersebut di atas tidak mendapat ijin pemiliknya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL Bersama-sama Terdakwa ANTONI (Dalam Berkas Perkara Terpisah) Saksi Korban HASTONO Mengalami Kerugian Sebesar Rp.21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL Bersama-sama Terdakwa ANTONI (Dalam Berkas Perkara Terpisah) sebagaimana di atur dan diancam Pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi **HASTONO**, di bahwa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada tanggal 08 September 2018 di Desa Bahodopi sekitar Pukul 02.00
- Bahwa Terdakwa ANTONI Alias ANTO bersama Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX King No.Pol : DP 3787 VC No. Rangka : MH3UG0710GK119968 No. Mesin : G3E6E-0143743 tersebut diatas tidak mendapat ijin dari saksi korban
- Bahwa motor tersebut di parker di teras rumah milik saksi
- Bahwa motor tersebut tidak di kunci leher

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANTONI Alias ANTO bersama Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL (Dalam Berkas Perkara Terpisah) Saksi korban HASTONO Mengalami kerugian sebesar Rp. 21. 000.000,- (Dua Puluh satu juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi korban, terdakwa membenarkannya.

Saksi **Antoni alias Anto**, Dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada tanggal 08 September 2018 Desa Bahodopi sekitar Pukul 02.00
- Bahwa Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL dorong sepeda motor tersebut keluar ke jalan kemudian sekitar 20 meter dari rumah Saksi HASTONO.
- Bahwa kemudian Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL mencari tali jemuran di sebuah rumah yang tidak tahu pemiliknya kemudian terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL mengikat leher sepeda motor Yamaha Jupiter MX King tersebut dan ujung tali yang satu Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL ikatkan di stand kaki boncengan sepeda motor Yamaha Vixion milik Terdakwa ANTONI Alias ANTO kemudian Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL menaiki sepeda motor Yamaha Jupiter MX King dan Terdakwa ANTONI Alias ANTO mengendarai sepeda motornya Yamaha Vixion kemudian menarik sepeda motor Yamaha MX King yang Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL ambil tersebut sampai ke rumah Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL di Desa Bahomohoni Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali.
- Bahwa Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL dan Terdakwa ANTONI Alias ANTO membongkar kunci kontak sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor tersebut bisa menyala
- Bahwa Terdakwa ANTONI Alias ANTO bersama Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX King No.Pol : DP 3787 VC No. Rangka : MH3UG0710GK119968 No. Mesin : G3E6E-0143743 tersebut diatas tidak mendapat ijin pemiliknya.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 07 September 2018 sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL duduk di depan rumahnya, Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL melihat Terdakwa ANTONI Alias ANTO naik motor lewat di depan rumah Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL) kemudian Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL Memanggil Terdakwa ANTONI Alias ANTO kemudian Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL mengajak Terdakwa ANTONI Alias ANTO untuk pergi jalan – jalan ke Desa Bahodopi Kec. Bahodopi Kab. Morowali.
- Bahwa setibanya di Desa Bahodopi sekitar Pukul 02.00 Wita Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL melihat sebuah Sepeda Motor Yamaha MX King terparkir di

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah Saksi HASTONO kemudian Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL mengambil Sepeda motor tersebut dan Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL dorong sepeda motor tersebut keluar ke jalan kemudian sekitar 20 meter dari rumah Saksi HASTONO.

- Bahwa Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL mencari tali jemuran di sebuah rumah yang tidak tahu pemiliknya kemudian terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL mengikat leher sepeda motor Yamaha Jupiter MX King tersebut dan ujung tali yang satu Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL ikatkan di stand kaki boncengan sepeda motor Yamaha Vixion milik Terdakwa ANTONI Alias ANTO kemudian Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias menaiki sepeda motor Yamaha Jupiter MX King dan Terdakwa ANTONI Alias ANTO mengendarai sepeda motornya Yamaha Vixion kemudian menarik sepeda motor Yamaha MX King yang Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL ambil tersebut sampai ke rumah Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL di Desa Bahomohoni Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali.
- Bahwa Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL dan Terdakwa ANTONI Alias ANTO membongkar kunci kontak sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor tersebut bisa menyala kemudian Terdakwa ANTONI Alias ANTO kembali Pulang kerumahnya.
- Bahwa Terdakwa ANTONI Alias ANTO bersama Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX King No.Pol : DP 3787 VC No. Rangka : MH3UG0710GK119968 No. Mesin : G3E6E-0143743 tersebut diatas tidak mendapat ijin pemiliknya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Sepeda motor Yamaha dengan nomor polisi DP 3787 VC Dengan No rangka MH3UG0710GK119968 Nomor Mesin G3E6E-0143743 Warna merah
- 1 (satu) Buah Sepeda motor Yamaha dengan nomor polisi DP 4933 GG Dengan No rangka MH3RG1810HK345898 Nomor Mesin G3E7E-0347769 Warna Biru
- 1 (satu) buah STNK Asli atasnama KABRI

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang akan dipertimbangkan bersamaan pembuktian pasal dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka majelis hakim akan memilih membuktikan dakwaan yang

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling tepat dan relevan dengan fakta persidangan, yaitu dakwaan sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "**Barang siapa**";
2. Unsur "**dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**";
3. Unsur "**dilakukan malam hari disebuah rumah**";
4. Unsur "**dilakukan oleh dua orang atau lebih**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa "Barang siapa" ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang baru dapat dibuktikan setelah pembuktian unsur perbuatan terlebih dahulu;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 07 September 2018 sekitar pukul 20.00 Wita, Ketika Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL (Perkara Terpisah) melihat Terdakwa ANTONI Alias ANTO naik motor lewat di depan rumah Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL kemudian Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL memanggil Terdakwa ANTONI Alias ANTO kemudian Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL mengajak Terdakwa ANTONI Alias ANTO untuk pergi jalan – jalan ke Desa Bahodopi Kec. Bahodopi Kab. Morowali.
- Bahwa setibanya di Desa Bahodopi sekitar Pukul 02.00 Wita Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL melihat sebuah Sepeda Motor Yamaha MX King terparkir di depan rumah Saksi HASTONO kemudian Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL mengambil Sepeda motor tersebut dan Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL dorong sepeda motor tersebut keluar ke jalan kemudian sekitar 20 meter dari rumah Saksi HASTONO.
- Bahwa kemudian Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL mencari tali jemuran di sebuah rumah yang tidak tahu pemiliknya kemudian terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL mengikat leher sepeda motor Yamaha Jupiter MX King tersebut dan ujung tali yang satu Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL ikatkan di stand kaki boncengan sepeda motor Yamaha Vixion milik Terdakwa ANTONI Alias ANTO kemudian Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL menaiki sepeda motor Yamaha Jupiter MX King dan Terdakwa ANTONI Alias ANTO mengendarai sepeda motornya Yamaha Vixion kemudian menarik sepeda motor Yamaha MX King yang Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL ambil tersebut sampai ke rumah Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL di Desa Bahomohoni Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali.

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL dan Terdakwa ANTONI Alias ANTO membongkar kunci kontak sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor tersebut bisa menyala kemudian Terdakwa ANTONI Alias ANTO kembali Pulang kerumahnya.
- Bahwa Terdakwa ANTONI Alias ANTO bersama Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX King No.Pol : DP 3787 VC No. Rangka : MH3UG0710GK119968 No. Mesin : G3E6E-0143743 tersebut diatas tidak mendapat ijin pemilikinya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ANTONI Alias ANTO bersama Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL, saksi korban HASTONO Mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000,- (Dua Puluh satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, unsur terdakwa telah **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** sehingga unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Unsur **“dilakukan malam hari disebuah rumah”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa kejadian terdakwa dan Antoni mengambil barang milik orang lain dilakukan pada hari Jumat Tanggal 07 September 2018 sekitar pukul 20.00 Wita;

Menimbang, bahwa waktu terjadinya tindak pidana tersebut terjadi pada malam hari di di sebuah rumah yang dilakukan oleh terdakwa sehingga unsur ini pun telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur **“dilakukan oleh dua orang atau lebih”**;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat Tanggal 07 September 2018 sekitar pukul 20.00 Wita, Ketika Terdakwa duduk di depan rumahnya, Terdakwa melihat ANTONI Alias ANTO naik motor lewat di depan rumah Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL kemudian Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL memanggil ANTONI Alias ANTO kemudian Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL mengajak ANTONI Alias ANTO untuk pergi jalan – jalan ke Desa Bahodopi Kec. Bahodopi Kab. Morowali.

Menimbang, bahwa setibanya di Desa Bahodopi sekitar Pukul 02.00 Wita Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL melihat sebuah Sepeda Motor Yamaha MX King terparkir di depan rumah Saksi HASTONO kemudian Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL mengambil Sepeda motor tersebut dan Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL mendorong sepeda motor tersebut keluar ke jalan kemudian sekitar 20 meter dari rumah Saksi HASTONO. Bahwa kemudian Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL mencari tali jemuran di sebuah rumah yang tidak tahu pemiliknya kemudian terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL mengikat leher sepeda motor Yamaha Jupiter MX King tersebut dan ujung tali yang satu Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL ikatkan di stand kaki boncengan sepeda motor Yamaha Vixion milik ANTONI Alias ANTO kemudian Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL menaiki sepeda motor Yamaha Jupiter MX King dan ANTONI Alias ANTO mengendarai sepeda motornya Yamaha Vixion kemudian menarik sepeda motor Yamaha MX King yang Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL ambil tersebut sampai ke rumah Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL di Desa Bahomohoni Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali. Bahwa ANTONI Alias ANTO bersama Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias ENAL mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX King No.Pol : DP 3787 VC No. Rangka : MH3UG0710GK119968 No. Mesin : G3E6E-0143743 tersebut diatas tidak mendapat ijin pemilikinya.

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, unsur “**dilakukan oleh dua orang atau lebih**” telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka terdakwa merupakan pelaku tindak pidana ini sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi, sehingga dengan terpenuhinya unsur-unsur pasal sebagaimana diuraikan seperti tersebut di atas ditambah dengan keyakinan hakim, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Sepeda motor Yamaha dengan nomor polisi DP 3787 VC Dengan No rangka MH3UG0710GK119968 Nomor Mesin G3E6E-0143743 Warna merah **Dikembalikan kepada Saksi Korban HASTO, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Sepeda motor Yamaha dengan nomor polisi DP 4933 GG Dengan No rangka MH3RG1810HK345898 Nomor Mesin G3E7E-0347769 Warna Biru dan 1 (satu) buah STNK Asli atasnama KABRI, Dikembalikan kepada Sdr. KABRI;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke- 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ZAENAL ABIDIN Alias ENAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **pencurian dengan pemberatan** ".
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa ZAENAL ABIDIN Alias ENAL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Sepeda motor Yamaha dengan nomor polisi DP 3787 VC Dengan No rangka MH3UG0710GK119968 Nomor Mesin G3E6E-0143743 Warna merah.

Dikembalikan kepada Saksi Korban HASTO.

- 1 (satu) Buah Sepeda motor Yamaha dengan nomor polisi DP 4933 GG Dengan No rangka MH3RG1810HK345898 Nomor Mesin G3E7E-0347769 Warna Biru
- 1 (satu) buah STNK Asli atasnama KABRI

Dikembalikan kepada Sdr. KABRI.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019, oleh kami, Jusdi Purmawan, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua , Suhendra Saputra, S.H., M.H. , Mohammad Syafii, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LIDIATI SUMARI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Wisnu Jati Dewangga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suhendra Saputra, S.H., M.H.

Jusdi Purmawan, S.H. M.H.

Mohammad Syafii, S.H.

Panitera Pengganti,

Lidiati Sumari

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Pso